

Di Kirimkan, September 2021
Diterim, November 2021

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI PROVINSI MALUKU UTARA

¹Irfan Zamzam

²Resmiyati Ansar

³Nuridin

⁴Rena Mustari Mokoginta

^{1,2,3,4} Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

¹irfan.zamzam75@gmail.com, ²resmiyati@unkhair.ac.id

³nur.udin25@gmail.com, ⁴rena.mustari@unkhair.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan PKM dilakukan pada 3 Partai Politik di Kota Ternate yaitu Partai Golongan Karya, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Tujuan dilakukannya PKM pada partai politik ini karena partai politik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan namun sejauh ini masih terdapat partai politik yang belum menyampaikan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan apa yang tertuang dalam PSAK 45. Hasil kegiatan ini adalah pendampingan terhadap partai politik peserta kegiatan.

Kata Kunci: Partai Politik, Laporan keuangan, PSAK 45



1. PENDAHULUAN

Pengertian partai politik disebutkan secara khusus dalam UU RI No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pertanggungjawaban keuangan yang transparan oleh partai politik merupakan bentuk kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Partai politik harus mampu dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu), serta Laporan Keuangan (khusus untuk partai politik), yang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.

Akuntabilitas yang tinggi dapat menciptakan good political party governance sehingga dapat meminimalisasi kecurangan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik. Penerapan kewajiban tata administrasi keuangan dan system pelaporan dana kampanye secara transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang perwujudan pelaksanaan pemilu yang bersih dalam rangka membangun demokrasi yang berkredibilitas dan dapat menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah dan pertanggungjawaban peserta pemilu kepada publik.

Realitas yang ada masih menunjukkan lemahnya kesadaran dan kepatuhan partai politik untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dananya. Di sisi lain, standar akuntansi yang ada, yaitu PSAK 45, merupakan standar



akuntansi keuangan yang dibuat IAI untuk organisasi nirlaba yang juga digunakan untuk partai politik. PSAK 45 ini tidak cukup mengakomodir karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba.

Oleh karena itu, perlu standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan demikian laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan yang baik dapat digunakan semaksimal mungkin oleh para pengurus partai, anggota partai, pemerintah, donator, kreditur, dan publik dalam membantu menilai, memonitor, dan mengevaluasi kinerja partai, serta merencanakan gerak langkah partai selanjutnya. Secara khusus, tujuan utama pembuatan laporan adalah menginformasikan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan partai politik.

Untuk mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan adanya standar pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Dalam rangka pesta demokrasi di negara ini, tanda tanya besar perlu tidaknya suatu pertanggungjawaban keuangan dialamatkan ke Parpol maupun peserta pemilu. Idealnya mereka harus transparan karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana public yang besar tanggung jawab keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Mereka harus mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya dan juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Undang-undang. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan para peserta pemilu, adalah dengan menyampaikan Laporan Dana kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk Parpol),



yang harus diaudit oleh akuntan Publik dan disampaikan ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.

Keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari anggaran negara. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa. Bantuan dari anggaran negara (yang diatur dalam peraturan pemerintah) diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat. Sumbangan dari anggota dan bukan anggota yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun. Dan sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun. Laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Partai Politik mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan berikut ini:

1. Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Aktivitas.
3. Laporan Perubahan dalam Aktiva Neto/Ekuitas.
4. Laporan Arus Kas.
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain mengacu pada PSAK No. 45, penyusunan laporan keuangan Partai Politik juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pemilu, dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Ketentuan teknis tentang pedoman penyusunan laporan keuangan untuk Partai Politik terdapat dalam SK KPU No. 676 tahun 2003 tentang Tata



Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

a. Masalah

Partai politik, seburuk apapun citranya saat ini, tetap menjadi organisasi penting dalam sebuah negara. Sejalan dengan itu kader-kader parpol akan mengisi jabatan-jabatan penting di berbagai lembaga negara. Pentingnya fungsi parpol mendorong sejumlah organisasi masyarakat sipil (LSM) untuk membenahi pengelolaan parpol yang selama ini dilihat belum baik. Salah satunya dalam mendapatkan dan mengelola sumber dana. Hal itulah yang menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menurut peneliti ICW, Ade Irawan, sejak tahun 2011 ICW meminta laporan keuangan kepada berbagai parpol atas anggaran yang diperoleh parpol dari APBN dan APBD. Sayang, ternyata tak mudah. Lebih sulit lagi ketika ICW meminta laporan keuangan parpol yang berasal dari individu atau lembaga.

Dari upaya yang pernah dilakukan itu, Ade mencatat hampir seluruh parpol tidak merespon permintaan laporan keuangan yang diajukan ICW. Saking sulitnya, maka ICW menyengketakan hal itu ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Namun Ade menyebut masih ada saja parpol yang enggan membuka laporan keuangan yang dimaksud. “Ini bukan karena bentuk resistensi, tapi kami khawatir parpol tidak punya laporan keuangan.

Fenomena diatas juga terjadi di wilayah provinsi Maluku Utara, dapat dikatakan fenomena tersebut menjadi fenomena nasional di Indonesia dimana hamper semua partai politik tidak menyediakan laporan keuangan secara relevan dan dapat diandalkan, jikapun terdapat laporan keuangan yang disusun oleh partai maka belum tentu sesuai dengan standar akuntansi penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan secara sistematis kepada para kader maupun kepada para petugas



bagian akuntansi/keuangan sehingga mampu menyajikan laporan keuangan kader maupun partai politik yang dapat diandalkan dan tepat waktu.

b. Solusi Yang Ditawarkan

Permasalahan diatas adalah permasalahan umum yang terjadi Indonesia tak terkecuali Partai Politik yang ada di Maluku Utara. Berangkat dari hal tersebutlah maka akan dilakukan pelatihan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan kepada kader partai politik serta bagian akuntansi dari partai politik tersebut

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Metode Ceramah, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan materi yang disusun.
- b. Metode tanya jawab, yaitu metode yang digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta penyuluhan tentang materi yang disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Pelaksanaan PPM

Pertanggungjawaban keuangan yang transparan oleh partai politik merupakan bentuk kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Partai politik harus mampu dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu), serta Laporan Keuangan (khusus untuk partai politik), yang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.

Akuntabilitas yang tinggi dapat menciptakan *good political party governance* sehingga dapat meminimalisasi kecurangan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik.



Penerapan kewajiban tata administrasi keuangan dan system pelaporan dana kampanye secara transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang perwujudan pelaksanaan pemilu yang bersih dalam rangka membengun demokrasi yang berkredibilitas dan dapat menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah dan pertanggungjawaban peserta pemilu kepada publik.

Realitas yang ada masih menunjukkan lemahnya kesadaran dan kepatuhan partai politik untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dananya. Di sisi lain, standar akuntansi yang ada, yaitu PSAK 45, merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat IAI untuk organisasi nirlaba yang juga digunakan untuk partai politik. PSAK 45 ini tidak cukup mengakomodir karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba.

Pelaksanaan pelatihan penyusunan laporan keuangan partai politik yang dilakukan pada 3 DPD Partai Politik yaitu Partai Partai Golongan Karya, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada bendahara dan bagian administrasi Partai politik serta beberapa orang pengurus partai agar dapat menyusun laporan keuangan partai politik sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan (PSAK 45). Dengan adanya standar pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Partai Politik mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan berikut ini:



- a. Laporan Posisi Keuangan.
- b. Laporan Aktivitas.
- c. Laporan Perubahan dalam Aktiva Neto/Ekuitas.
- d. Laporan Arus Kas.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain mengacu pada PSAK No. 45, penyusunan laporan keuangan Partai Politik juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Ketentuan teknis tentang pedoman penyusunan laporan keuangan untuk Partai Politik terdapat dalam SK KPU No. 676 tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan mahasiswa program studi akuntansi.

b. Kendala Pelaksanaan PKM

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti, bagian keuangan, bagian administrasi dan beberapa pengurus partai menunjukkan sikap positif serta antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Harapan kami setiap DPD partai politik di Kota Ternate atau Maluku Utara dapat mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan partai politik.

4. SIMPULAN

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus partai politik tentang pentingnya laporan keuangan partai politik berdasarkan pada PSAK 45 tentang Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang laporan keuangan partai politik. Peserta kegiatan adalah pengurus politik di Kota Ternate, antara lain Partai Golongan Karya, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), dan



Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Hasil dari kegiatan ini adalah pendampingan terhadap partai politik yang menjadi peserta dalam kegiatan ini.

5. SARAN

Mengingat pentingnya pemahaman tentang laporan keuangan partai politik oleh seluruh pengurus partai politik di Indonesia, maka disarankan pada agar pelaksanaan kegiatan semacam ini dilaksanakan secara rutin baik dari kalangan akademisi ataupun pihak lainnya yang berkepentingan dengan laporan keuangan partai politik sehingga, tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik dapat tercapai.



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada:

1. Universitas Khairun atas sponsor dananya dalam kegiatan ini.
2. Ketua dan Pengurus DPD dan DPC Partai Golkar, PDIP, dan Gerindra atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini.
3. Semua pihak yang telah berkenan membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini.



DAFTAR PUSTAKA

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5051ce0a04745/icw--banyak-parpol-tak-punya-laporan-keuangan/>

IAI, 2014, PASK nomor 45 tentang penyusunan laporan keuangan partai politik.

Rini P. Samadikun, Mahmudin Muslim, Ragil Kuncoro, 2008, Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, TI Indonesia, Jakarta
www.bpk_malut.go.id

